



**PUTUSAN**  
Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sukanda Bin Endang  
Tempat lahir : Cianjur  
Umur/Tanggal lahir : 51/7 Agustus 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp.Cisapi Rt 02/02 Desa Hegarmulya Kec. Cidadak  
Kab.Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Sukanda Bin Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKANDA bin ENDANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan “tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata penikam atau sesuatu senjata penusuk DAN melakukan Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu DAN dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna abu-abu ;  
**Dikembalikan kepada saksi MULYADI bin UDAN ;**
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit warna silver ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa terdakwa **SUKANDA bin ENDANG** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kampung Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata penikam atau sesuatu senjata penusuk***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menemui saksi ONENG yang merupakan istri terdakwa yang sedang menginap dirumah orang tuanya yang berada di Kampung Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi dengan tujuan hendak menjemput saksi ONENG dan kemudian membawa saksi ONENG kerumah orangtua terdakwa yang berada di Kampung Datar Sawo RT. 002/RW.002 Desa Bojong Larang Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan cara memaksa saksi ONENG untuk ikut pulang bersama dengan terdakwa dan kemudian saksi ONENG mau menuruti permintaan terdakwa kemudian saksi ONENG langsung naik keatas sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh saksi OKEH, bahwa selanjutnya setelah saksi ONENG naik keatas sepeda motor tersebut tiba-tiba datang saksi MULYADI kemudian menghalangi sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh saksi OKEH kemudian terdakwa langsung melempar abu gosok kepada saksi MULYADI setelah itu saksi MULYADI menuju kebelakang terdakwa dan kemudian memeluk badan terdakwa dari arah belakang lalu terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan saksi MULYADI namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah arit yang sebelumnya sudah terdakwa simpan didepan dada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menempelkan arit tersebut ketangan saksi MULYADI sambil terdakwa berkata "LE MUN MANEH GERAK BISA RAHET" (kalau kamu gerak bisa sobek) lalu terdakwa melihat saksi MULYADI mencoba melepaskan pegangannya dari diri terdakwa dan mencoba menepis 1 (satu) buah arit yang sebelumnya sudah menempel ditangan sebelah kanan saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI dan kemudian terdakwa melihat bahwa tangan kanan saksi MULYADI sudah mengeluarkan darah kemudian menyuruh terdakwa pergi dan akhirnya terdakwa pergi bersama saksi ONENG ke arah kabupaten Cianjur ;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang terkait membawa, menyimpan maupun mempergunakan 1 (satu) buah Arit tersebut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

**Dan**

## Kedua

Bahwa terdakwa **SUKANDA bin ENDANG** pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di Kampung Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cidadak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menemui saksi ONENG yang merupakan istri terdakwa yang sedang menginap di rumah orang tuanya yang berada di Kampung Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi dengan tujuan hendak menjemput saksi ONENG dan kemudian membawa saksi ONENG ke rumah orangtua terdakwa yang berada di Kampung Datar Sawo RT. 002/RW.002 Desa Bojong Larang Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan cara memaksa saksi ONENG untuk ikut pulang bersama dengan terdakwa dan kemudian saksi ONENG mau menuruti permintaan terdakwa kemudian saksi ONENG langsung naik ke atas sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh saksi OKEH, bahwa selanjutnya setelah saksi ONENG naik ke atas sepeda motor tersebut tiba-tiba datang saksi MULYADI kemudian menghalangi sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh saksi OKEH kemudian terdakwa langsung melempar abu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gosok kepada saksi MUYADI setelah itu saksi MUYADI menuju kebelakang terdakwa dan kemudian memeluk badan terdakwa dari arah belakang lalu terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan saksi MUYADI namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah arit yang sebelumnya sudah terdakwa simpan didepan dada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menempelkan arit tersebut ketangan sebelah kanan saksi MUYADI sambil terdakwa berkata "LE MUN MANEH GERAK BISA RAHET" (kalau kamu gerak bisa sobek) lalu terdakwa melihat saksi MUYADI mencoba melepaskan pegangannya dari diri terdakwa dan mencoba menepis 1 (satu) buah arit yang sebelumnya sudah menempel ditangan sebelah kanan saksi MUYADI dan kemudian terdakwa melihat bahwa tangan kanan saksi MUYADI sudah mengeluarkan darah kemudian menyuruh terdakwa pergi dan akhirnya terdakwa pergi bersama saksi ONENG kearah kabupaten Cianjur ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUYADI ada mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum No : 812/041/PKM/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 pada kesimpulannya menyatakan telah diperiksa seorang laki-laki bernama MUYADI bin UGAN usia 30 tahun dari hasil pemeriksaan pada tangan kanan terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

**1. MUYADI bin UGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa masih merupakan kakak ipar saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Kp. Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan senjata penikam atau penusuk secata tanpa hak yaitu berupa 1 (Satu) bilah arit berwarna silver yang sebelumnya di simpan terdakwa di dalam baju yang dipakai terdakwa kemudian meletakkan senjata tajam tersebut ke tangan sebelah kiri saksi sehingga menyebabkan tangan saksi menjadi terluka atau tersayat benda tajam tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi kakak kandung saksi yang merupakan istri dari terdakwa ;
- Terdakwa meminta agar kakak saksi untuk ikut dengan terdakwa namun saksi mencoba meleraikan dan menghalangi perbuatan terdakwa untuk membawa kakak saksi pergi dari rumah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa merasa tidak terima karena dihalang halangi saksi lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang sebelumnya sudah disiapkan untuk menakuti saksi namun malah mengenai tangan saksi sehingga melongelurkan darah pada saat itu ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa karena terdakwa masih merupakan saudara dan kakak ipar saksi ;
- Bahwa walaupun saksi memaafkan perbuatan terdakwa saksi ingin terdakwa tetap dihukum agar menjadi efek jera dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

**2. SURYANI bintui SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Kp. Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut terjadi seperti apa ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu saksi melihat terdakwa telah mempergunakan senjata penikam atau penusuk secara tanpa hak yaitu berupa 1 (Satu) bilah arit berwarna silver yang sebelumnya di simpan terdakwa di dalam baju yang dipakai terdakwa kemudian meletakkan senjata tajam tersebut ke tangan sebelah kiri saksi MULYADI bin UDAN sehingga menyebabkan tangan saksi MULYADI bin UDAN menjadi terluka atau tersayat benda tajam tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada kejadian apa namun setelah terjadi keributan saksi melihat terdakwa membawa paksa istrinya untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor kemudian dihalangi oleh saksi MULYADI bin UDAN kemudian terdakwa marah dan mengamcam sambil mengeluarkan senjata tajam kemudian membuat saksi MULYADI bin UDAN terluka akibat benda tajam tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada melakukan perdamaian atau belum ;
- Bahwa dipersidangan saksi mengetahui bahwa saksi MULYADI bin UDAN telah memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi meminta agar terdakwa tetap dihukum untuk membuat efek jera kepada terdakwa ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **NENAH binti ROMIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenar-benarnya terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Kp. Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadak Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut terjadi seperti apa;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu saksi melihat terdakwa telah mempergunakan senjata penikam atau penusuk secara tanpa hak yaitu berupa 1 (Satu) bilah arit berwarna silver yang sebelumnya di simpan terdakwa di dalam baju yang dipakai terdakwa kemudian meletakkan senjata tajam tersebut ke tangan sebelah kiri saksi MULYADI bin UDAN sehingga menyebabkan tangan saksi MULYADI bin UDAN menjadi terluka atau tersayat benda tajam tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada kejadian apa namun setelah terjadi keributan saksi melihat terdakwa membawa paksa istrinya untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor kemudian dihalangi oleh saksi MULYADI bin UDAN kemudian terdakwa marah dan mengancam sambil mengeluarkan senjata tajam kemudian membuat saksi MULYADI bin UDAN terluka akibat benda tajam tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada melakukan perdamaian atau belum ;
- Bahwa dipersidangan saksi mengetahui bahwa saksi MULYADI bin UDAN telah memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi meminta agar terdakwa tetap dihukum untuk membuat efek jera kepada terdakwa ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MULYADI bin UDAN karena masih merupakan adik Ipar terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Kp. Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa terdakwa awalnya mendatangi rumah mertua terdakwa untuk menjemput istri terdakwa untuk dibawa pulang kerumah terdakwa namun kemudian datang saksi MULYADI bin UDAN menghalang halangi terdakwa sehingga membuat terdakwa sedikit emosi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilam arit warna silver dari dalam baju terdakwa kemudian mengancam saksi MULYADI bin UDAN agar tidak menghalangi terdakwa jika ingin tidak terluka ;
- Bahwa terdakwa awalnya hanya berniat mengancam saja agar terdakwa bisa membawa istri terdakwa pulang lagi kerumah ;
- Bahwa terdakwa tidak berniat untuk melukai saksi MULYADI bin UDAN;
- Bahwa benar terdakwa ada meletakkan senjata tajam arit tersebut ketangan sebelah kiri saksi MULYADI bin UDAN ;
- Bahwa terdakwa melihat ada mengeluarkan darah dari tangan saksi MULYADI bin UDAN ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa sangat memohon maaf kepada saksi MULYADI bin UDAN ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit warna silver ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum No : 812/041/PKM/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 pada kesimpulannya menyatakan telah diperiksa seorang laki-laki bernama MULYADI bin UGAN usia 30 tahun dari hasil pemeriksaan pada tangan kanan terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MULYADI bin UDAN karena masih merupakan adik Ipar terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wib bertempat di Kp. Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa terdakwa awalnya mendatangi rumah mertua terdakwa untuk menjemput istri terdakwa untuk dibawa pulang kerumah terdakwa namun kemudian datang saksi MULYADI bin UDAN menghalang halangi terdakwa sehingga membuat terdakwa sedikit emosi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilam arit warna silver dari dalam baju terdakwa kemudian mengancam saksi MULYADI bin UDAN agar tidak menghalangi terdakwa jika ingin tidak terluka ;
- Bahwa terdakwa awalnya hanya berniat mengancam saja agar terdakwa bisa membawa istri terdakwa pulang lagi kerumah ;
- Bahwa terdakwa tidak berniat untuk melukai saksi MULYADI bin UDAN;
- Bahwa benar terdakwa ada meletakkan senjata tajam arit tersebut ketangan sebelah kiri saksi MULYADI bin UDAN ;
- Bahwa terdakwa melihat ada mengeluarkan darah dari tangan saksi MULYADI bin UDAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata penikam atau sesuatu senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur “Barang siapa” ;**

Bahwa yang di maksud dengan **Barang Siapa** adalah Subjek Hukum/ setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa. Bahwa yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa adalah **SUKANDA bin ENDANG** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata penikam atau sesuatu senjata penusuk, ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa maka dapat diperoleh fakta hukum antara lain bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menemui saksi **ONENG** yang merupakan istri terdakwa yang sedang menginap dirumah orang tuanya yang berada di Kampung Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan hendak menjemput saksi ONENG dan kemudian membawa saksi ONENG kerumah orangtua terdakwa yang berada di Kampung Datar Sawo RT. 002/RW.002 Desa Bojong Larang Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan cara memaksa saksi ONENG untuk ikut pulang bersama dengan terdakwa dan kemudian saksi ONENG mau menuruti permintaan terdakwa kemudian saksi ONENG langsung naik keatas sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh saksi OKEH, bahwa selanjutnya setelah saksi ONENG naik keatas sepeda motor tersebut tiba-tiba datang saksi MULYADI kemudian menghalangi sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh saksi OKEH kemudian terdakwa langsung melempar abu gosok kepada saksi MULYADI setelah itu saksi MULYADI menuju kebelakang terdakwa dan kemudian memeluk badan terdakwa dari arah belakang lalu terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan saksi MULYADI namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah arit yang sebelumnya sudah terdakwa simpan didepan dada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menempelkan arit tersebut ketangan saksi MULYADI sambil terdakwa berkata "LE MUN MANEH GERAK BISA RAHET" (kalau kamu gerak bisa sobek) lalu terdakwa melihat saksi MULYADI mencoba melepaskan pegangannya dari diri terdakwa dan mencoba menepis 1 (satu) buah arit yang sebelumnya sudah menempel ditangan sebelah kanan saksi MULYADI dan kemudian terdakwa melihat bahwa tangan kanan saksi MULYADI sudah mengeluarkan darah kemudian menyuruh terdakwa pergi dan akhirnya terdakwa pergi bersama saksi ONENG kearah kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa terdakwa ternyata tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang terkait membawa, menyimpan maupun mempergunakan 1 (satu) buah Arit tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1 Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan diatas dan telah terpenuhi, oleh karenanya pertimbangan unsur ini akan diambil alih dalam pertimbangan dakwaan ini dan oleh karenanya telah dianggap telah terpenuhi ;

**Ad 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum antara lain bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 14.30 wib terdakwa menemui saksi ONENG yang merupakan istri terdakwa yang sedang menginap dirumah orang tuanya yang berada di Kampung Cisapi RT.002/RW.002 Desa Hegarmulya Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi dengan tujuan hendak menjemput saksi ONENG dan kemudian membawa saksi ONENG kerumah orangtua terdakwa yang berada di Kampung Datar Sawo RT. 002/RW.002 Desa Bojong Larang Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dengan cara memaksa saksi ONENG untuk ikut pulang bersama dengan terdakwa dan kemudian saksi ONENG mau menuruti permintaan terdakwa kemudian saksi ONENG langsung naik keatas sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh saksi OKEH, bahwa selanjutnya setelah saksi ONENG naik keatas sepeda motor tersebut tiba-tiba datang saksi MULYADI kemudian menghalangi sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarai oleh saksi OKEH kemudian terdakwa langsung melempar abu gosok kepada saksi MULYADI setelah itu saksi MULYADI menuju kebelakang terdakwa dan kemudian memeluk badan terdakwa dari arah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang lalu terdakwa berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan saksi MULYADI namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) buah arit yang sebelumnya sudah terdakwa simpan didepan dada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menempelkan arit tersebut ketangan sebelah kanan saksi MULYADI sambil terdakwa berkata "LE MUN MANEH GERAK BISA RAHET" (kalau kamu gerak bisa sobek) lalu terdakwa melihat saksi MULYADI mencoba melepaskan pegangannya dari diri terdakwa dan mencoba menepis 1 (satu) buah arit yang sebelumnya sudah menempel ditangan sebelah kanan saksi MULYADI dan kemudian terdakwa melihat bahwa tangan kanan saksi MULYADI sudah mengeluarkan darah kemudian menyuruh terdakwa pergi dan akhirnya terdakwa pergi bersama saksi ONENG kearah kabupaten Cianjur ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MULYADI ada mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum No : 812/041/PKM/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 pada kesimpulannya menyatakan telah diperiksa seorang laki-laki bernama MULYADI bin UGAN usia 30 tahun dari hasil pemeriksaan pada tangan kanan terdapat luka terbuka akibat kekerasan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna abu-abu, oleh karena diketahui pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada MULYADI bin UDAN ;
- Terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit warna silver oleh karena barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sukanda Bin Endang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mempergunakan sesuatu senjata penikam dan melakukan Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos tangan panjang warna abu-abu, dikembalikan kepada saksi MULYADI bin UDAN ;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit warna silver, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500, -(Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari RABU, tanggal 19 MEI 2021, oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Samsul Maidi, S.H.MH., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BRIAN OKTAVIA FIRNANDO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Maidi, S.H.MH.,

Muhammad Zulqarnain, S.H..MH.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Brian Oktavia Firnando, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)